



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 242 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN SETIA TANJAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar/SD dan/ atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Agama Cq Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan (visitasi), Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4586)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahunj 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Dasar Teologi Kristen;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen.
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Rapor K13 Untuk Sekolah Keagamaan Kristen.
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 232 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan SDTK.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Gunung Sion Tanjan, Nomor: 01/PI-SDTK" Setia Tanjan" 2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permohonan izin operasional;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0007474.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 26 Maret 2022 tentang Pengesahan badan hukum Yayasan Gunung Sion Tanjan berkedudukan di Kabupaten Bengkayang sesuai Akta Notaris Nomor: 7 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Wibowo Malik, SH.,L.L.M.,M.Kn berkedudukan di Kota Singkawang;
 3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Gunung Sion Tanjan tanggal 16 Desember 2021 tentang sanggup/ menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SDTK Setia Tanjan;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5709/Kw.14/BA.01.1/09/2019 tanggal 5 September 2019 tentang surat keterangan untuk melengkapi permohonan izin operasional SDTK Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN SETIA TANJAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Setia Tanjan, alamat Dusun Singkong, Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama. Mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.

KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang wajib melaksanakan pendidikan dengan kurikulum SDTK yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.

KELIMA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2, 3, dan 4 tersebut di atas terpenuhi.

KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen Setia Tanjan Kabupaten Bengkayang, apabila di kemudian hari terdapat kekeiruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Mei 2022

